



PUTUSAN
Nomor 2271/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5261/PJ/ 2018, tanggal 18 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 10, Jalan Jenderal Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, yang diwakili oleh Gary Selbie, jabatan Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zahra, S.E., LL.M., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L/PONSBV/8957/FIN/II/2019, tanggal 20 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109015.13/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, SKPKB PPh Pasal 26 untuk masa pajak Desember 2013 seharusnya dapat dibatalkan sehingga perhitungan PPh Pasal 26 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah (Rp) Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi Yang Seharusnya Dibatalkan
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	40.215.632.726	77.718.249.241	(37.502.616.515)
2	PPh Pasal 26 yang terutang	8.043.126.545	15.543.649.848	(7.500.523.303)
3	Kredit Kredit Pajak	3.739.697.599	3.739.697.599	-
4	Pajak yang kurang bayar	4.303.428.946	11.803.952.249	(7.500.523.303)
5	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.549.234.420	4.249.422.810	(2.700.188.390)
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	5.852.663.366	16.053.375.059	(10.200.711.693)

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, tidak ada lagi jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar (Nihil) dan dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp 10.200.711.693,00 maka terdapat kelebihan pembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Banding sebesar Rp 10.200.711.693,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109015.13/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01383/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00012/204/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Desember 2013, atas nama : BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5-081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower



1 Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak.....	Rp40 .215.632.726,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp 8.043.126.545,00
Jumlah yang dapat dikreditkan	<u>Rp 3.739.697.599,00</u>
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp 4.303.428.946,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 1.549.234.420,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 5.852.663.366,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Januari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali
atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-109015.13/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109015.13/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 1.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01383/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00012/204/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Desember 2013, atas nama : BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5-081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2271/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-01383/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 20 September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00012/204/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.068.713.5-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp5.852.663.366,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp37.502.616.515,00; yang dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu Pertama*, bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I adalah suatu bentuk perikatan hukum keperdataan internasional dalam lapangan hukum publik (*verbentennis recht van het bestuur*) yang berlaku doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* serta *presumptio iustae*

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2271/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- causa*, **Kedua**, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) *a quo* yang telah disetujui oleh Pemerintah R.I. setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat maka mengikat Departemen terkait mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, bersifat khusus yaitu *Lex specialis derogat lex generalis* dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (vide 1338 ayat (1) KUHPerduta). **Ketiga**, sifat *kekhususan* memiliki yurisdiksi dan kedudukan perlakuan hukum yang sama tanpa ada pembedaan perlakuan dalam pelayan hukum. **Ke-empat** Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan dengan *itikad baik* (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta). **Kelima** bahwa Tagihan dari biaya alokasi overhead yang ditagihkan oleh Premier Oil and Gas Services Limited yang berdomisili di London, Inggris (United Kingdom) merupakan biaya alokasi *overhead* bukan merupakan pemanfaatan jasa melainkan merupakan pengalokasian atas biaya overhead, karena kantor pusat dan cabangnya yang beroperasi di Indonesia merupakan satu kesatuan entitas. Dengan demikian, alokasi biaya overhead adalah bukan pemanfaatan jasa yang merupakan objek PPh Pasal 26 dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 8 P3B Indonesia - Inggris *juncto* Pasal 4, Pasal 26 dan Pasal 32A, Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Article 27 Vienna Convention *juncto* Pasal 38 Statuta International Court of Justice *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat



yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp5.852.663.366,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	R	p
40.215.632.726,00		
PPh Pasal 26 yang terutang	R	p
8.043.126.545,00		
Jumlah yang dapat dikreditkan	R	p
3.739.697.599,00		
Pajak yang tidak/kurang bayar	R	p
4.303.428.946,00		
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	R	p
1.549.234.420,00		
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	R	p
5.852.663.366,00		

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001